

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 110 TAHUN 2001 SERI D.107

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LABORATORIUM PU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 110

TAHUN 2001

SERI D.107

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LABORATORIUM PU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium PU pada Dinas Pekerjaan Umum perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja dengan peraturan tersendiri;
  - b. bahwa agar Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berjalan efektif dan efisien,

maka perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diatur dalam Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Bangunan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri C.1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4 Seri B.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 81 Seri D.78) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium PU pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 109 Seri D.106).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM PU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Bupati adalah Bupati Sumedang;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang;

8. Perangkat Daerah adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan, dan Kelurahan;
9. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
12. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang;
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Pokok

### Pasal 3

UPTD mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang perencanaan penelitian/pengujian terhadap mutu bahan/material dan mutu pekerjaan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknis dan administrasi dibidang penelitian/pengujian terhadap mutu bahan/material dan mutu pekerjaan ;
- b. pelaksanaan kegiatan dibidang penelitian/pengujian terhadap mutu bahan/material dan mutu pekerjaan;
- c. pelaksanaan pengamatan dan pengawasan terhadap mutu dan kualitas bahan/material dan mutu pekerjaan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Unsur-Unsur Organisasi

### Pasal 5

UPTD terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Pengelola Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Pengelola Penelitian dan Pengelola Peralatan Serta Kelompok Jabatan Fungsional.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Pengelola Tata Usaha;
  - c. Pengelola Penelitian;
  - d. Pengelola Peralatan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

## Bagian Ketiga

### Bidang Tugas Unsur Organisasi

#### Paragraf 1

#### Kepala UPTD

#### Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di



bidang teknis maupun administrasi yang meliputi pengujian dan pengendalian mutu bahan dan mutu pekerjaan;

- (2) Untuk menyalenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana dan program kerja UPTD yang disesuaikan dengan program kerja Dinas;
  - b. Pengelolaan ketatausahaan UPTD;
  - c. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pengujian dan pengendalian mutu bahan dan mutu pekerjaan dalam pembuatan/pembangunan jalan, jembatan, bangunan dan fasilitas lainnya;
  - d. Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan memantau dan mengamati persediaan, penerimaan, penyimpanan peralatan/perlengkapan pengujian Laboratorium;
  - e. Evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD.

## Paragraf 2

### Pengelola Tata Usaha

#### Pasal 8

- (1) Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran serta melayani pegawai jabatan fungsional;
- (2) Untuk menyalenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD;
  - b. Pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - c. Pelayanan kepada jabatan fungsional;
  - d. Evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan.

### Paragraf 3

#### Pengelola Penelitian

#### Pasal 9

- (1) Pengelola Penelitian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan pengendalian mutu bahan dan mutu pekerjaan dalam pembuatan/pembangunan jalan, jembatan, bangunan dan fasilitas lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Penelitian mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja dibidang pengujian dan pengendalian mutu bahan dan mutu pekerjaan dalam pembuatan/pembangunan jalan, jembatan, bangunan dan fasilitas lainnya;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengujian dan pengendalian mutu bahan dan mutu pekerjaan dalam pembuatan/pembangunan jalan, jembatan, bangunan dan fasilitas lainnya;
  - c. evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan pengujian dan pengendalian mutu bahan dan mutu pekerjaan dalam pembuatan/pembangunan jalan, jembatan, bangunan dan fasilitas lainnya;

### Paragraf 4

#### Pengelola Peralatan Laboratorium

#### Pasal 10

- (1) Pengelola Peralatan Laboratorium mempunyai tugas pokok melaksanakan memantau, menyiapkan, menyusun rencana, menyiapkan pencatatan dan pelaporan, serta mengamati persediaan, penerimaan, penyimpanan peralatan/perlengkapan pengujian Laboratorium.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Pengelola Peralatan Laboratorium mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja persiapan, pencatatan dan pelaporan, serta mengamati persediaan, penerimaan, penyimpanan dan peralatan/perlengkapan pengujian Laboratorium;
- b. pelaksanaan kegiatan persiapan, pencatatan dan pelaporan, serta mengamati persediaan, penerimaan, penyimpanan dan peralatan/perlengkapan pengujian Laboratorium;
- c. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan peralatan.

#### Paragraf 5

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang fungsional senior selaku Koordinator, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi atas kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Pertama

##### Umum

##### Pasal 13

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagai unit pelaksana Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh pengelola dan kelompok jabatan fungsional menurut pembidangan tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik secara vertikal maupun horizontal.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat pada waktunya kepada Kepala Dinas;

- (2) Setiap laporan kegiatan di lingkungan UPTD yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (3) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga

#### Hal Mewakili

#### Pasal 15

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, maka dapat menunjuk/ menetapkan salah seorang Pengelola atau Kelompok Jabatan Fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya.

## BAB V

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan pegawai bawahannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 17

- (1) Keuangan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Penerimaan sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 110  
Seri D.107 tanggal 26 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
S U M E D A N G,

Cap/ttd.


Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Bagan Struktur Organisasi  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
LABORATORIUM PU

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR : 35 TAHUN 2001  
TANGGAL : 24 OKTOBER 2001  
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS LABORATORIUM PU PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG.



BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH